BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KEBOLEHAN WASIAT ORANG KAFIR KEPADA MUSLIM

A. Biografi Imam Syafi'i

Mempelajari riwayat hidup Ulama besar adalah sangat penting. Lebih-lebih Ulama besar yang mana kita termasuk pengikutnya. Seperti Ulama besar Imam Syafi'i. Dengan mengetahui riwayat itu, kita bisa melihat kepribadian beliau.

Imam Syafi'i lahir di Gaza dekat Baitul Maqdis pada bulan Rajab tahun 150 H. (766 M.). Pada tahun itu wafat Imam Abu Hanifah di Bagdad, pendiri Mazhab Hanafi. Imam Syafi'i yang namanya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hisyam bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qushai, dan terkenal panggilanya kemudian dengan Asy-Syafi'i diambil dari kakeknya Syafi'i. Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad SAW ialah pada Abdul Manaf, anak Qushai. Ibunya ialah Fatimah, anak Ubaidillah, anak Hasan (cucu Nabi SAW), anak Ali anak Abu Talib.[1]

Dilihat dari keturunan ibu bapanya, Imam Syafi'i ini keturunan suku Quraisy. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam buaian, hidup dalam kemiskinan kemudian oleh ibunya di bawanya Imam Syafi'i ke *Askalan*, yang tidak bagitu jauh dari Gaza, setelah berumur dua tahun, dibawa

[1] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Terj., Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 185

oleh ibunya ke Mekah. beliau takut anaknya tersia-sia, terus tinggal di perantauan jauh dari kaum keluarga dan sukunya Quraisy. Kemudian Ibunya membawa beliau ke Mekah ketika beliau berumur sepuluh tahun agar dapat hidup bersama orang-orang Quraisy, bertemu nasabnya yang tinggi.

Sejarah telah membuktikan bahwa di tangan Imam Syafi'ilah tercapainya puncak ilmu hukum Islam pada zamannya. Beliau paham benar dengan Mazhab Hanafi dan Maliki, jika dibandingkan dengan Mazhab Hanafi, beliau mendasarkan mazhabnya kepada sebagian besar hadis, sedangkan Hanafi sedikit sekali, dibandingkan dengan Maliki, Imam Syafi'i nampak lebih unggul karena hadis yang digunakan beliau lebih banyak, sedangkan Malik terbatas.[2] Sebagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i juga terkenal bukan saja karena ia sangat cinta kepada ilmu pengetahuan, tetapi juga ketaqwaan, ketaatan, dan kedermawannya terhadap sesama manusia. Beliau termasyhur sebagai seorang pengarang yang ulung dan ahli dalam ilmu-ilmu tafsir, hadis, fiqh, lughat, akhlak, firasat dan sejarah. Dengan demikian kedudukannya sebagai ahli hukum tinggi sekali, sehingga beliau dianggap sebagai pencipta ilmu hukum Islam, pendiri ilmu Ushul dan pengulas ilmu fiqh.

1. Pendidikan Imam Syafi'i

Di Makkah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i hidup dalam kemiskinan, ia suka bergaul sesama anak-anak. Ia kelihatan sangat cerdik dan segera dapat menghafal, apa yang didengarnya dari temen-temennya pada umur tujuh tahun, ia belajar membaca Al-Qur'an pada Syaikh Ismail

[2] Haji Abdullah Siddik, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Widjaya, 1982, hlm. 251

bin Kustantin, seorang ahli baca Al-Qur'an yang terkenal di Makkah pada waktu itu. Pada usia sembilan tahun, Muhammad bin Idris sudah menghafal Al-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya. Beliau juga belajar ilmu memanah dan sangat mahir, bahkan jika ia melepaskan sepuluh anak panah maka semuanya akan mengenai sasaran, dan dengan ini maka sempurna baginya proses pendidikan yang agung dan tinggi. Banyak manfaat yang didapat oleh beliau ketika berada di pedesaan.[3]

Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Beliau belajar ilmu fiqh dan hadis dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti di Mekah pada waktu itu. Kemudian dari Mekah beliau berpindah ke Madinah dan menuntut ilmu pada Imam Malik. Imam Malik sangat heran bahwa muridnya Syafi'i yang baru berumur sepuluh tahun telah hafal *Muwattha'*nya. Setelah selesai menuntut ilmu di Madinah, beliau menuju ke kota kufah di irak untuk menambah ilmu pengetahuannya, di mana ia bergaul dengan orang-orang ternama di Kuffah seperti abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dari Kuffah beliau terus berkeliling ke Persia, Romawi dan kembali ke Madinah. Di sini beliau menetap pada waktu wafatnya Imam Malik.

Setelah itu beliau berangkat ke Yaman untuk bekerja mencari nafkah. Di masa itu Yaman adalah sarang mufakat jahat kaum syiah Ali yang berkehendak merobohkan Khalifah Bani Abbas. Pada waktu itu yang menjadi khalifah adalah Harun al-Rasyid. Pada tahun 184 H beliau

[3] Rasyad Hasan Khalil, *op. cit.*, hlm. 185

dituduh masuk mufakat jahat syi'ah dan beliaupun ditangkap, akhirnya tuduhan ini tidak terbukti dan beliau dibebaskan. Beliau menetap di Baghdad dan mulai bergaul dengan para Ulama ternama seperti Muhammad Asy-Syaibani, khalid al-Baghdadi, Imam Ahmad bin Hambal, Hasan bin Muhammad bin al-Sibah Zafarani al-Baghdadi, Daud bin Ali Imam ahli Zahir dan bertukar pikiran terutama tentang ra'yi. Dan mulailah namanya terkenal di kalangan Alim Ulama di Baghdad.[4] Kemudian belajar ilmu fiqh darinya, sehingga beliau dapat menggabungkan fiqh Hijaz dan Irak. Setelah itu beliau kembali ke Mekah selama sembilan tahun, dan selama itu pula beliau dapat menghadapi semua masalah dengan ijtihad mandiri dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan akhirnya beliau dapat melahirkan kaidah baru dalam mengi*stinbat* hukum yang kemudian diberi nama Ushul Fiqh. Guna memperdalam dan menyebarkan manhaj istinbat yang sudah dikuasainya, pada tahun 195 H beliau kembali merantau ke Baghdad untuk merealisasikan tujuannya. Di sanalah beliau menulis kitab monumentalnya dalam bidang ushul fiqh, *Ar-Risalah* dan *al-Mabsuth* dalam bidang *furu'* fiqh.

Imam Syafi'i tinggal di Bagdad selama dua tahun, hingga tahun 197 H. Kemudian ia kembali ke Mekah, pada tahun 198 H, kembali lagi ke Bagdad dan menetap dalam beberapa tahun saja. Kemudian pada tahun 199 H. Berangkat ke Mesir, meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia lima puluh tahun beliau menetap di *Fusthath* (Mesir) kedatanganya di Mesir,

[4] *Ibid*, hlm. 186

disambut dengan gembira sekali oleh para ulama dan rakyat Mesir. Rakyat dan ulama Mesir sangat memerlukan pengetahuan kepada Imam Syafi'i, dalam memahami agama dan memberi fatwa, menuliskan hadist dan Mazhabnya yang baru, serta meninggalkan Mazhab lamanya. Beliau menetap di Mesir mendekati lima tahun, sehingga akhir bulan Rajab tahun 204 H, beliau wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau di makamkan hari Jum'at sesudah shalat Ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H.[5]

2. Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mendapatkan ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh Negeri Islam. Di Mekah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau juga belajar dari Imam Malik di Madinah, selain itu beliau juga belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, selain itu juga berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi. Kesemua gurunya memuji Imam syafi'i atas keluasan ilmunya.

3. Murid Imam Syafi'i

Imam syafi'i sering melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu, selain menambah ilmu juga berdampak pada banyaknya murid yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Di Irak ada hasan dan Muhammad yang dikenal dengan julukan Az-Za'farani, Imam Ahmad bin Hambal, dan Al-Husain bin Ali yang dikenal dengan nama Al-Karabisi. Sedangkan di

[5] *Ibid*, hlm. 187

Mesir ada Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir, juga ada Ismail bin Yahya al-Muzani ia termasuk murid yang paling cerdas, pendapatnya yang brilian yang berbeda dengan sang Guru, serta memiliki karya antara lain: *Al-Mukhtasar Ash-Shagir* dan *al-Jami' Al-Kabir*, kemudian ada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang meriwayatkan kitab *Al-Umm* dari Imam Syafi'i.[6]

4. Karangan-karangan Imam Syafi'i

Karangan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i sangat banyak. Menurut Al Imam Abu Muhammad Al Hasan bin Muhammad Al-Marwasiy, bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 buah tentang tafsir, hadits, fiqh, kesasteraan Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu *Ushul-Fiqh.*[7]

Kitab karya Imam Syafi'i yang termasyhur di antaranya adalah:

a. *Al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang besar
b. *Ar-Risalah*, yang khusus berisi ilmu Ushul Fiqh dan merupakan permulaan kitab ushul Fiqh.
c. *Ikhtilaful Hadist* yang berisi keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadis-hadis Rasulullah
d. *Al-Musnad*, yang berisi sanad (sandaran) dalam meriwayatkan hadis yang beliau himpun dalam kitab Al Umm.

Kitab-kitab fiqh yang ternama dalam Mazhab Syafi'i antara lain: *Al-Muharrar* karya ar-Rafi'i, *Minhaj ath-Thalibin* karangan An-Nawawi,

---

[6] *Ibid*, hlm. 188
[7] Al-Imam Asy-Syafi'i RA, *Al Umm*, Terj., Jakarta: 1985 hlm 19

Mughni al-Muhtaj karya al-Khatib, *Muhtashar* karya Abu Suja', *Hashiya* dari *fath al Qarib* karya Ibrahim al Bajuri, *At-Tanbih* karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi dan masih banyak yang lain.[8]

5. Dasar Hukum Mazhab Syafi'i

Bagi Imam Syafi'i ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati, untuk itu diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu konsep ikhtiyat (prinsip kehati-hatian) mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.[9]

Golongan Imam Syafi'i secara masyhur tidak mengakui adanya *istihsan*, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil, bahkan Imam Syafi'i berkata: "barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syari'at. Beliau juga berkata, "segala urusan itu telah diatur oleh Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan qiyas, namun tidak boleh menggunakan *istihsan*.[10] Adapun dasar hukum Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan Al-Qur'an atau sunnah, keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik dengan nash atau melalui penafsiran.

---

[8] Haji Abdullah Siddik, *op. cit*., hlm. 257

[9] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan penerapan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 131

[10] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 112

b. Sunnah Rasulullah SAW baik yang mutawattir maupun yang ahad, selama perawi hadis itu adalah orang yang dapat dipercaya dan bersambung langsung sampai kepada Rasulullah SAW.

c. Ijma' merupakan salah satu dasar yang dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i setelah Al-Qur'an dan Sunnah.[11]

d. Qiyas, beliau menilainya sebagai sebuah bentuk ijtihad karena sama dengan menggali makna nash atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai pendapat yang lebih mudah dilaksanakan.[12]

e. Istidlal, makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain, dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat dan kebiasaan.

B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wasiat Orang Kafir Kepada Muslim

Wasiat seorang kafir yang diamanatkan kepada seorang muslim tentu diperbolehkan. Adapun wasiat orang kafir yang diwakilkan kepada sesama orang kafir hukumnya juga boleh. Misalnya, seorang Yahudi menitipkan kepada seorang Yahudi lainya agar ia melaksanakan sesuatu yang ia mewasiatkan setelah meninggal, maka hal ini boleh. Syarat-syarat di atas ditujukan kepada orang yang diberi amanat untuk melaksanakan wasiat, jika yang berwasiat adalah seorang muslim. Tidak termasuk dalam hal ini orang yang kafir, sehingga tidak sah wasiat seorang muslim diamanatkan kepada

---

[11] Imam Syafi'i mendefinisikan Ijma' sebagai kesepakatan Ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil, dan Ijma' pertama yang digunakan beliau adalah Ijma' para sahabat.

[12] Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai urusan keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dalam Al qur'an dan Sunnah Rasul.

seorang kafir, meski orang tersebut dapat dipercaya, berakal dan teman dekat orang yang berwasiat. Sebab orang-orang kafir telah mengkhianati Allah sebelumnya. Jika mereka berani mengkhianati Allah, tentu mereka akan lebih berani mengkhianati hamba-hamba Allah.[13]

Oleh karenanya ketika Mu'awiyah menulis sepucuk surat kepada Umar bin al-Khaththab agar mengangkat seorang pegawai Nasrani guna mengurusi baitul mal, maka Umar menolaknya, seraya berkata: " Tidak mungkin kita mempercayai seorang Nasrani mengurusi baitul mal, bagaimana kita mempercayai mereka, sedangkan Allah SWT telah menyatakan bahwa mereka adalah para pengkhianat." Lalu Muawiyah menulis kembali sepucuk surat yang menerangkan bahwa orang Nasrani tersebut sangat cerdas dan bagus. Maka Umar membalas surat tersebut:" Orang Nasrani itu telah meninggal, wassalam." Di balik hal ini terdapat sebuah maksud yang amat besar, yakni apakah baitul mal akan berhenti berfungsi jika orang Nasrani tersebut meninggal! Anggaplah orang Nasrani tersebut meninggal, tetapi baitul mal akan tetap berfungsi. Jadi tidak boleh mengamanatkan wasiat kepada orang kafir, meskipun dia adalah orang kafir yang paling terpercaya dan yang paling kuat. Sebab bagaimanapun juga dia tidak dapat dipercaya.[14] Dan apabila seseorang berwasiat kepada kafir harbi, maka ada pendapat yang mengatakan sah, dan ada pula yang mengatakan tidak sah.[15]

---

[13] Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat menurut Al Qur'an dan as-Sunnah*, Terj,. Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009, hlm. 306

[14] *Ibid*, hlm. 307

[15] Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: asy-Syifa, 1992, hlm. 203

Tidak boleh berwasiat selain kepada orang yang baligh, muslim dan adil, dan tidak boleh berwasiat kepada budak orang, budak orang yang berwasiat dan budak orang yang diwasiatkan kepadanya dan kepada seorang yang belum sempurna merdekanya seperti budak mukatab dan lainnya serta tidak boleh berwasiat orang muslim kepada orang musyrik. Maka tidaklah kita menolak atas seseorang yang mewakilkan kepada seorang budak yang kafir dan yang berkhianat, karena ia memiliki hartanya itu. Dan kita membolehkannya bahwa ia mewakilkan dengan yang boleh baginya pada hartanya dan kita tidak mengeluarkan dari tangannya apa yang telah diserahkan kepadanya dari harta itu.[16]

Wasiat seorang muslim untuk orang kafir dianggap sah jika orang kafir tersebut ditentukan dengan jelas. Adapun jika tidak tertentu, maka wasiat tersebut tidak sah. Wasiat juga dianggap tidak sah jika diberikan untuk orang kafir tertentu jika barang wasiat tersebut adalah barang yang tidak boleh diberikan kepada orang kafir tersebut, seperti mushaf al-Qur'an, budak muslim, dan senjata.[17]

Semua mazhab sepakat temasuk Imam Syafi'i bahwa seorang kafir dzimmi boleh berwasiat untuk sesama kafir dzimmi, juga untuk seorang muslim. Dalam masalah ini, penulis tidak menemukan bahasan masalah ini secara spesifik dalam kitab fiqh monumentalnya Imam Syafi'i yakni dalam kitab *al-Umm*, tetapi dalam kitab al-Muhadzab karya Imam al-Syirazi yang

---

[16] Imam Syafi'i, *op. cit.*, Jilid 6, hlm. 54
[17] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hlm. 554

notabenenya merupakan ulama Syafi'iyah sehingga pemikirannya sama dengan penggagasnya.

يصح وهو المذهب لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي كالبيع

Arinya*: Dalam mazhab ini diperbolehkan wasiat kepada siapa saja yang bisa diberi kepemilikan, sah kepada kafir dzimmi, maka juga sah kepada kafir harbi seperti jual beli.*[18]

Diuraikan pula dalam kitab *al-Mughni al-Syarkhu al-Kabir* yang mengutip pendapat Imam Syafi'i seperti di bawah ini:

تصح الوصية لكل من يصح تملكه من مسلم وذمي وحربي ومرتد, اما صحة الوصية للمسلم والذمي فلا تعلم فيه خلافا وبه قال شريح والشعبي والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الرأي قال محمد بن الحنيفة في قوله تعالى (إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا) هو وصية المسلم لليهودي والنصرانى ولأن الهبة تصح له فصحت الوصية كالمسلم وتصح وصية الذمي للمسلم لأنه اذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم اولى وحكم وصية الذمي حكم وصية المسلم فيما ذكرنا, وتصح الوصية للحربي وان كان في دار الحرب نص عليه احمد وبه قال مالك واكثر اصحاب الشافعي, وقال بعضهم لا تصح وهو قول ابي حنيفة

Artinya*: Diperbolehkan wasiat kepada siapa saja yang bisa diberi kepemilikan baik dia seorang Muslim, kafir dzimmi, kafir harbi dan orang murtad. Adapun keabsahan wasiat kepada seorang muslim dan kafir dzimmi kita tidak tahu adanya perbedaan, pendapat ini dinyatakan pula oleh Syuraikh, As Sya'bi, As Sauri, As Syafi'i, Ishak dan para pemikir lainnya. Muhammad bin Hanifah menafsiri firman Allah SWT(kecuali kamu mau berbuat baik,*[19] *kepada saudara-saudaramu (seagama) QS. Al-Ahzab ayat 6) Ma'ruf yang dimaksud disini adalah wasiatnya seorang muslim kepada Yahudi dan Nasrani, alasan yang lain adalah pemberian saja diperbolehkan kepada kafir, maka wasiat*

---

[18] Imam al-Syirazi, *Al-Muhadzab*, Bairut Libanon: Darul Kutub Al Alamiyah Juz 6, hlm. 342

[19] Yang dimaksud berbuat baik disini adalah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga

juga diperbolehkan. Sah wasiat kafir dzimmi kepada orang muslim karena apabila wasiat orang muslim kepada kafir dzimmi sah maka wasiat kafir dzimmi ke orang muslim lebih utama, sedangkan hukum wasiat kafir dzimmi sama dengan hukum wasiat orang muslim seperti yang telah kita sebut diatas. Sah wasiat kepada kafir harbi meskipun dia berada di darul harbi, hal ini dinash oleh Imam Ahmad, Imam Malik dan juga kebanyakan sahabat Syafi'i mengatakan demikian. Tapi ada sebagian ulama' yang mengatakan tidak sah wasiat kepada kafir harbi, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.[20]

Sedangkan para Ulama Mazhab berselisih pendapat tentang sahnya wasiat seorang muslim untuk seorang kafir harbi. Maliki, Hanbali dan mayoritas Syafi'i mengatakan bahwa wasiat seperti itu sah, sedangkan Mazhab Hanafi dan mayoritas Imamiyah mengatakan tidak sah.[21]

Sejalan dengan itu dalam kitab *Tausyikh 'ala ibnu Qasyim* karya Imam Nawawi al-Jawi al-Syafi'i yang notabenenya merupakan ulama mazhab Syafi'i menguraikan sebagai berikut:

(وذكر المصنف شرط الموصي في قوله: وتصح, وفي بعض النسخ: وتجوز الوصية من كل بالغ عاقل اي مختارحر وان كان) اي الموصي (كافرا) ذميا او غيره[22]

Artinya: *Disebutkan pengarang kitab ini bahwa syarat orang yang berwasiat di antaranya: diperbolehkan wasiat bagi seseorang yang baligh, berakal, merdeka, meskipun yang berwasiat itu kafir (dzimmi atau yang lain).*

Dijelaskan pula dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd al-Qurtubi sebagai berikut:

وعن الشافعي القولان, وكذلك وصية الكافر تصح عندهم اذا لم يوصى بمحرم[23]

[20] Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 466-467
[21] Beni Ahmad Saebani, *op. Cit.*, hlm. 352
[22] Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jawi as-Syafi'i, *Tausyikh 'ala Ibnu Qosyim (Syarakh Ghoyatu al-Taqrib)*, Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2002, hlm. 376

Artinya: *Dalam hal ini Syafi'i mengemukakan dua pendapat, demikian pula para fuqaha berpendapat bahwa pemberian wasiat oleh orang kafir itu diperbolehkan selama tidak mewasiatkan barang haram.*

.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian agama. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang-orang awam. Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukaan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya.[24]

C. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Tentang Kebolehan Wasiat Orang Kafir

Seperti Imam Madzhab lainnya, Imam Syafi'i menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut :"Asal adalah al-Qur'an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Thaha Jabir Fayadh al-'Ulwani menjelaskan langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i sebagai berikut.[25]

---

[23] Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid*, Bairut Libanon: Darul Kutub al-Alamiyah, Juz 5, hlm. 375

[24] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 51

[25] Jaih Mubarok , *Modifikasi Hukum Islam ; Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002. hlm. 31-32.

الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد به فهو المنتهى والاجماع اكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعان فما اشبه منها ظاهره اولا هابه . وإذا تكافات الأحاديث فاصحها اسناد اوليها وليس المنقطع ما عد المنقطع ابن المسيب ولا يقاس اصل على اصل ولا يقال على اصل لم وكيف وانما يقال للفرع لما فاذا صح قياسه على الاصل صح وقامت به الحجة

Artinya : *"Pokok hukum adalah al-Qur'an dan sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka analogi terhadap al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu hadis muttasil kepada Nabi SAW dan sanadnya shahih maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. Ijma' lebih utama atas khabar dan ahad. Makna hadis yang diutamakan adalah makna zhahir. Apabila terdapat hadis yang berbeda, maka sanad hadis yang lebih baik diutamakan. Hadis munqathi' tidak dapat dipergunakan kecuali munqathi' dari Ibn al-Musayyab; pokok tidak boleh dianalogikan kepada pokok; dan tidak boleh dipertanyakan (mengapa dan bagaimana) bagi hukum pokok. Tetapi pertanyaan itu digunakan untuk menentukan hukum cabang (far'); apabila analogi dilakukan secara benar terhadap hukum pokok, maka ia dapat dijadikan hujjah."*

Dari perkataan beliau tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah Al-Qur'an, sunnah *(hadits)*, ijma' dan qiyas. Imam Syafi'i di dalam menetapan hukum memulai dari Al-Qur'an terlebih dahulu apabila tidak ditemukan hukum sesuatu peristiwa di dalam Al-Qur'an baru dicari dalam sunnah, kalau tidak terdapat dalam sunnah maka selanjutnya dicari dalam ijma', kemudian setelah ketiga dasar tidak ditemukan baru dicari dalam qiyas.

Mengenai masalah kebolehan wasiat orang kafir kepada muslim, Imam Syafi'i menggunakan istinbath hukum dari Al-Qur'an, hadits dan qiyas. Selain diuraikan dalam kitab *al-Muhadzab*, dijelaskan pula dalam kitab *al-Khawi al-*

Kabir karya Imam al-Mawardi yang sama-sama merupakan ulama Syafi'iyah sebagai berikut:

فأما الكافر: فوصيته جائزة, ذميا كان أو حربيا, اذا وصى بمثل ما وصى به المسلم[26]

Artinya: *Adapun orang kafir: wasiatnya diperbolehkan, baik dia seorang kafir dzimmi atau kafir harbi, ketika orang kafir berwasiat maka wasiatnya sebagaimana wasiatnya seorang muslim.*

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dasar syariat Islam dan berisi aturan-aturan syariat yang bersifat umum. Sumber-sumber lain sebenarnya tidak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hukum-hukum dari nash Al-Qur'an dan sunnah. Sumber-sumber lain tersebut tidak boleh berisi aturan yang berlawanan dengan Al-Qur'an dan sunnah.[27]

1. Al-Qur'an

   Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan dengan para ulama lain semua ulama sepakat tentang keharusan merujuk pada Al-Qur'an dalam pengambilan istinbath hukum. Hal ini karena Al-Qur'an mempuyai peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan hukum Islam, dari Al-Qur'an juga sumber utama dari dalil-rujukan sebagai rujukan pertama.

   Al-Qur'an ialah kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dituliskan dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nas. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam.

---

[26] Al-Imam al-Mawardi, *al-Khawi al-Kabir Fi fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 8, Bairut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, hlm. 190

[27] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm 25

Al-Qur’an kita terima dengan ayat yang bertubi-tubi (*tawatir*), baik melalui lisan atau tulisan. Riwayat yang demikian keadaanya menimbulkan keyakinan tentang kebenaran isi al-Qur’an, dan oleh karena itu nash-nashnya dikatakan “*qat-iyyul-wurud*“, artinya benar-benar demikian keadaanya diterima dari Rasul SAW, persis yang diterima dari Tuhan. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa, dengan demikian, kebenaran dan keabsahan Al-Qur’an terjamin dan terpelihara sepanjang masa serta tidak akan pernah berubah.[28]

Dalam masalah kebolehan wasiat orang kafir kepada muslim, Imam Syafi’i menggunakan dalil al-Qur’an sebagai dasar istinbath hukum yang pertama, yang diterangkan dalam bab *washaya* Kitab *al-Mughni al-Syarkhu al-Kabir* karangan Ibnu Qudamah yang mengutip dari pendapat Imam Syafi’i, yaitu dalam Surat al-mumtahanah ayat 8 dan 9:

[28] Romli SA, *op. cit.*, hlm. 57

Artinya: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*[29]

Penulis menjelaskan istinbath hukum Imam Syafi'i tersebut yang diambil dari kitab *al-Mughni al-Syarkhu al-Kabir* dalam bab *Washaya*, karena di dalam sumber data primer yaitu kitab *al-Muhadzab*, tidak disebutkan secara jelas oleh Imam Syafi'i dalam istinbath hukumnya, sehingga penulis berusaha mencari di dalam sumber data sekunder yaitu kitab *al-Mughni al-Syarkhu al-Kabir*. Dengan demikian, ayat tersebut sebagai istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan kebolehan wasiat orang kafir kepada muslim.

Dengan demikian sifat umum yang dianut oleh Al-Qur'an jelas mengandung makna, bahwa Al-Qur'an membiarkan masalah-masalah mu'amalat, siyasah, qadla' (peradilan) berkembang menurut masa, keadaan dan tempat. Ini semua menjadi bukti tentang kedinamisan Al-Qur'an.[30]

2. Sunnah

---

[29] Lembaga Lajnah Penerjemah, *op. cit*., hlm. 439

[30] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 1997, hlm. 106

Sumber istinbath Imam Syafi'i yang kedua adalah sunnah (*hadis*). Ini dijadikan rujukan Imam Syafi'i yang kedua setelah Al-Qur'an dalam pengambilan hukum atau sebagai dalil kedua dalam istinbathnya, karena hadits sebagai penjelas Al-Qur'an dan dasar hukum sebuah kejadian yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an.[31]

Sunnah ialah apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, berupa kata-kata atau perbuatan, atau pengakuan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa sunnah rasul dibagi menjadi tiga, yaitu *sunnah qauliah*, *sunnah fi'liah* dan *sunnah taqririyah*.[32] Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum-hukum Islam, dan hukum yang dibawa oleh sunnah tidak lebih dari tiga macam :

a. Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an
b. Sebagai penjelas keterangan terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an, dengan macam-macamnya penjelasan seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagainya
c. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an secara tersendiri.

Di bawah ini adalah Sunnah atau Hadis yang dipakai Imam Syafi'i dalam mengistinbath hukum yang berkaitan dengan masalah kebolehan wasiat orang kafir adalah sebagai berikut:

---

[31] Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm 27

[32] Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2001, hlm. 48

رُوِيَ اَنَّ النَّبِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَى عُمَرَ حُلَّةً مِنْ حَرِيْرٍفَقَال يَارَسُوْلَ اللهِ كَسَوْتَنِيْهَا وقَدْقُلْتَ فِيْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فقالَ "اِنِّي لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ خَالَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ[33]

Artinya*: Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberi Umar kain sutra, Umar berkata, wahai Rasulullah engkau memakaikan sutra itu kepadaku, padahal engkau telah berkata apa yang telah engkau katakan mengenai kain, Rasulullah berkata: Aku berikan kepadamu bukan untuk engkau pakai, kemudian Umar memberikan pakaian itu kepada pamannya yang musyrik di Mekah.*

Istinbath hukum yang kedua yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadis di atas. Akan tetapi, hadis ini secara langsung juga tidak disebutkan di dalam kitab *al-Muhadzab*, sehingga penulis berusaha mencari hadis yang berkaitan langsung dengan kebolehan wasiat orang kafir kepada muslim, hadis yang ditemukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi yang dihimpun dalam kitabnya, *Sunan al-Kubro*.

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah memberikan Umar sehelai kain sutra, dan kemudian pakaian sutra itu diberikan umar kepada pamannya yang musyrik di Mekah, jadi jelas bahwa hadis ini berkaitan dengan kebolehan wasiat orang kafir kepada muslim.

3. Ijma'

Kata ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah.[34] Yang dimaksud dengan ijma' adalah kebulatan pendapat semua mujtahidin umat Islam atas sesuatu pendapat (hukum) yang disepakati oleh mereka, baik dalam suatu

---

[33] Imam al-Baihaqi, *As-Sunanu Al-Kubro*, Bairut Libanon: Darul Fikri Juz 9, hlm. 129
[34] Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 125

pertemuan atau berpisah-pisah, maka hukum tersebut mengikat *(wajib)* ditaati, dan dalam hal ini ijma' merupakan dalil qat'i. Akan tetapi kalau hukum tersebut hanya keluar dari kebanyakan mujtahidin, maka hanya dianggap sebagai dhalil dhanni.

Kekuatan ijma' sebagai sumber hukum yang mengikat ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i menggunakan alasan ijma', jika sudah terang tidak ada seorangpun yang menyalai. Oleh karena itu, ia tidak menerima ijma' *sukuti*, ijma' yang terjadi pertama kali adalah ijma' para sahabat. Berdasarkan atas pernyataan tersebut sangat jelas bahwa jumhur fuqaha' menetapkan kebolehan wasiat orang kafir juga berdasarkan atas ijma'. Dalam hal ini sudah terjadi ijma' keabsahan hibah kepada harbi, sedangkan wasiat sama saja dengan hibah.

4. Qiyas

Yang dimaksud dengan qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuan dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuanya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.[35] Oleh karena itu, Al-Qur'an dan sunnahlah yang merupakan pijakan utama para mujtahid dalam menerapkan metode qiyas. Penerapan qiyas ini dilakukan dengan cara menyamakan perkara yang hukumnya tidak terdapat di dalam nash dengan sesuatu yang hukumnya terdapat di dalam nash, apabila illat hukum pada kedua perkara tersebut

[35] Ahmad Hanafi, *op.cit* hlm 33

mempunyai sisi persamaan. Penggunaan qiyas menurut Imam Syafi'i sama dengan mengamalkan dan mengikuti nash.[36]

Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seseorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad menurut Imam Syafi'i tidak lain adalah qiyas *(analogi).*[37]

Dalam hal ini Imam Syafi'i memakai Qiyas untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan kebolehan wasiat orang kafir, karena dalam hal ini Imam Syafi'i mempersamakan hukum kebolehan wasiat orang kafir dengan hukum Hibah, apabila hibah sah dari orang kafir kepada muslim atau sebaliknya, maka wasiat juga sah diberikan kepada kafir, baik dia kafir dzimmi maupun kafir kharbi. Karena menurut beliau suatu pemberian itu bebas diberikan dari siapa maupun kepada siapa tanpa melihat perbedaan keyakinan, bahkan pemberian ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan dan menimbulkan rasa tolong-menolong serta bisa menghilangkan sifat iri atau dengki dari hati seseorang, oleh sebab itu pemberian tidak boleh dicela, walaupun sedikit, sebab pemberian itu menurut kesukaan pemberinya.

---

[36] Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih,* Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 457

[37] Imam Syafi'i, *Ar-Risalah,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hlm. 227